

**LAW OFFICE**  
**"HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**

Alamat: Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702 - 1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32 - 34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950 E-mail: [adv.tomasoahendrik@gmail.com](mailto:adv.tomasoahendrik@gmail.com)  
Mobile +62 852 1500 0177, E-mail: [sam.amsalen09@gmail.com](mailto:sam.amsalen09@gmail.com), HP 0821 9911 1344

**ASLI**

REGISTRASI	
NO.	108-02-14-37/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta, 25 Maret 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **ORGENES WANIMBO**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kampung wonabu, Rukun Tetangga.001, Rukun Warga 002 Kelurahan/Desa Wonabu, Kecamatan Biuk, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Kode Pos 9927, Nomor HP. 081212319090,  
E-mail:wanimboorgenes27@gmail.com

Sebagai perseorangan calon Anggota DPRD dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHPU/KA-KH/HT/III/2024, bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRIK TOMASOA, SH.,MH**
2. **AMSAL SAMA, SH., MH**

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE "HENDRIK TOMASOA & ASSOCIATE"**, berkantor di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702-1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32-34 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12950,

1

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 April 2024
Jam	: 14:08

Hp. 0852 1500 0177, E-mail:[adv.tomasoahendrik@gmail.com](mailto:adv.tomasoahendrik@gmail.com); Kartu Tanda Advokat Peradi NIA: 01.10200 DPC Kota Jayapura, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Kartu Tanda Advokat Peradin No. Anggota A.33.79-X.2022, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Pegunungan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat Dapil 4 Tolikara (Bukti P 2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, namun atas penjelasan dari staf DPPR Partai Demokrat yang menangani masalah ini, katakan bahwa waktu sudah selesai sudah tidak bisa didaftar lagi, Pemohon sangat kecewa dan merasa dirugikan hak politik dan hak konstitusional;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, Kabupaten Tolikara Jumlah Distrik (Kecamatan) 46, Jumlah Kelurahan/Desa 545, Jumlah TPS 1.083, Laki-Laki 127.648, Perempuan 106.647, Jumlah keseluruhan **234.295** (Bukti P- 3);

- b. Pemohon adalah Caleg DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan 1 Tolikara, berdasarkan C HASIL tersusun dalam tabel sebagai berikut;

**Tabel 1:**

**Perolehan Suara Pemohon di Distrik BIUK dan 11 (Sebelas) Kampung:**

NO	DISTRIK	KAMPUNG	NO.TPS	JUMLAH SUARA
1.	BIUK	BIUK	001	296
2.	BIUK	BIUK	002	295
3.	BIUK	BIUK	003	268
4.	BIUK	BIUK	004	162
5.	BIUK	WONABU	001	252
6.	BIUK	WONABU	002	209
7.	BIUK	TOMAGI	001	234
8.	BIUK	TOMAGI	002	240
9.	BIUK	GUBURINI	001	219
10.	BIUK	GUBURINI	002	214
11.	BIUK	YIYOGOBUK	001	296
12.	BIUK	YIYOGOBUK	002	281
13.	BIUK	GALOBUP	001	204
14.	BIUK	GALOBUK	002	189
15.	BIUK	MBINIME	001	203
16.	BIUK	MBINME	002	204
17.	BIUK	TOMAGIPURA	001	227
18.	BIUK	TOMAGIPURA	002	206
19.	BIUK	TOMAGIPURA	003	296
20.	BIUK	YILUK	001	251
21.	BIUK	YILUK	002	213
22.	BIUK	YUGUMAPUR	001	286
23.	BIUK	YUGUMAPUR	002	174
24.	BIUK	PURUGI	001	162
<b>JUMLAH</b>				<b>5.581</b>

Terlampir sebagai (Bukti P-4);

**Tabel 2:**

**Perolehan Suara Pemohon di Distrik KARUBAGA dan 7 (Tujuh) Kampung:**

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
1.	KARUBAGA	KOTA KARUBAGA	011	238
2.	KARUBAGA	KOTA KARUBAGA	006	300
3.	KARUBAGA	KOKIMAGI	002	299
4.	KARUBAGA	KOKIMAGI	003	238
5.	KARUBAGA	GURIACAWAK	001	216

6.	KARUBAGA	GURIKME	001	251
7.	KARUBAGA	GININGGA DONAK	002	202
8.	KARUBAGA	MOLERA	001	298
9.	KARUBAGA	LOSMEN	001	299
<b>JUMLAH</b>				<b>2.341</b>

Terlampir sebagai (Bukti P-5);

**Tabel 3:**

**Perolehan Suara Pemohon di Distrik NELAWI dan 7 (Tujuh) Kampung:**

NO	DISTRIK	KAMPUNG	TPS	PEROLEHAN SUARA
1.	NELAWI	NELAWI	001	220
2.	NELAWI	BERENAME	001	212
3.	NELAWI	BERENAME	002	232
4.	NELAWI	WABUNA	001	212
5.	NELAWI	WABUNA	002	212
6.	NELAWI	WOROMOLOME	001	236
7.	NELAWI	WOROMOLOME	002	192
8.	NELAWI	WABONA	001	212
9.	NELAWI	KENDEMAN	001	244
10.	NELAWI	KENDEMAN	002	241
11.	NELAWI	TIMOIMO	001	175
12.	NELAWI	TIMOIMO	002	197
<b>JUMLAH</b>				<b>2.585</b>

Terlampir sebagai (Bukti P-6);

- c. Bahwa jumlah suara Pemohon sesuai Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 di atas sebesar **10.507** ( Sepuluh ribu lima ratus tujuh ) suara;
- d. Bahwa ternyata suara Pemohon sebanyak **10.507** (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara dihilangkan oleh Ketua dan Anggota PPD BIUK, Ketua dan Anggota PPD KARUBAGA dan Ketua dan Anggota PPD NELAWI, oleh karena PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI, tidak pernah membuat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat PPD tersebut, sehingga saksi Pemohon tidak bisa mengecek kebenaran suara Pemohon apakah masih sama dengan data perolehan suara berdasarkan C HASIL;
- e. Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI, secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi membawa perolehan suara Pemohon ke KPU Tolikara;
- f. Bahwa Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI bekerja sama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara berusaha untuk mengalihkan suara Pemohon kepada caleg lain sehingga Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan

PPD NELAWI takut menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Distrik Karubaga, tetapi KPU Tolikara mengarahkan Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI berangkat ke Kota Jayapura, membuat Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara di Jayapura, akibatnya suara Pemohon menjadi **0** (Nol) Suara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara di Jayapura tanggal 9 Maret Tahun 2024 (Bukti P-7);

- g. Bahwa hasil Pleno KPU Tolikara sangat berbeda dengan perolehan suara Pemohon ditingkat TPS di Desa/Kampung dan ditingkat PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI Pemohon memperoleh suara sebanyak **10.507** (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara ternyata Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengalihkan suara pemohon kepada Caleg dari partai politik PKS, PDIP, PPB dan PKB sebagai berikut ini;

**Tabel 4:**

**Suara Pemohon Ketua dan Anggota PPD BIUK, PPD KARUBAGA dan PPD NELAWI bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengalihkan suara pemohon kepada Caleg dari partai politik PKS, PDIP, PPB dan PKB:**

No	NAMA CALEG DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Orgenes Wanimbo	DEMOKRAT	0
2.	Meki Wanimbo No.urut 3	PKS	4.107
3.	Kostan Jikwa No.Urut 5	PKS	1.150
4.	Tudin Jikwa, No. Urut 6	PKS	1.000
5.	Kristian Jikwa no. Urut 8	PDIP	1.200
6.	Meinus Wenda No. Urut 1	PDIP	500
7.	Ale Wandik S.P, No. Urut 2	PDIP	1.150
8.	Otopius Yikwa no. Urut 4	PKB	400
9.	Limison Bogum No.Ururt 1	PBB	1.000
	<b>Total Suara Dialihkan</b>		<b>10.507</b>

- h. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut;

**Tabel 5:**  
**PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Tolikara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	ORGENES WANIMBO	0	10.507	10.507

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak **10.507** (Sepuluh Ribu Lima Ratus Tujuh Ribu ) suara di atas disebabkan atas perbuatan Ketua dan Anggota PPD bersama Komisioner KPUD Tolikara mengalihkan seluruh suara sebanyak **10.507** (Sepuluh ribu lima ratus tujuh) suara kepada Nama Caleg dan Partai Politik lain sebagaimana Pemohon telah uraikan dalam Tabel 4 di atas;

**V. PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara, sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Tolikara dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Pemohon;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Tolikara sepanjang di Daerah Pemilihan 1 Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan dari Partai Politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Tolikara	Perolehan Suara
2.	ORGENES WANIMBO	10.507

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;  
Atau



Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



**HENDRIK TOMASOA, SH., MH.**



**AMSAL SAMA, SH., MH**